

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, dimana semua orang tanpa terkecuali harus tunduk pada hukum yang berlaku. Begitu juga dengan kekuasaan negara, yang dibatasi oleh hukum. Begitu juga dengan pajak. Pada Pasal 23A UUD 1945, disebutkan bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.” Hal ini berarti pemerintah tidak boleh bertindak secara sewenang-wenang dan harus mengikuti hukum yang berlaku dalam memungut pajak kepada masyarakat. Sehingga tercipta keadilan baik secara vertikal maupun secara horizontal dalam pemungutan pajak di Indonesia.

Sumber penerimaan negara dapat diperoleh dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik diketahui bahwa penerimaan dari sektor perpajakan mencapai angka 78,89% untuk tahun 2020 dan 79,38% untuk tahun 2021, dan untuk tahun 2022 mencapai angka 79,02% dari total penerimaan negara. Ini menunjukkan bahwa penerimaan dari perpajakan memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan negara yang dapat digunakan untuk pembelanjaan negara dan cenderung menunjukkan peningkatan kontribusi dibanding sumber penerimaan negara yang lain (penerimaan negara bukan pajak).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Badan Pustaka Statistik, “Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)”, <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/2/realisasi-pendapatan-negara.html>, diakses pada 25 Juni 2023.

Sistem perpajakan yang berlaku saat ini adalah *self assesment*, dimana kewajiban untuk menghitung, melapor, dan menyetor pajak yang terutang diserahkan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.<sup>2</sup> Untuk pemerintah dalam hal ini artinya bermanfaat dalam menurunkan biaya administrasi yang harus dikeluarkan oleh otoritas pajak. Namun di sisi lain hal ini juga berpotensi menimbulkan ketidakpatuhan dari Wajib Pajak. Untuk memastikan kepatuhan dari Wajib Pajak, maka dalam kondisi tertentu, otoritas pajak dapat melakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak. Hal ini dituangkan dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan yang menyebutkan bahwa “Dirjen Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Dalam pemeriksaan pajak, seringkali terdapat perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan tim pemeriksa pajak. Apabila perbedaan pendapat ini tidak dapat diselesaikan sebelum pemeriksaan berakhir, maka hal tersebut dapat menimbulkan sengketa. Menurut UU No.14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan,

---

<sup>2</sup>Pamungkas, Hanggoro, *Penyelesaian Sengketa Pajak*, Binus Business Review, vol. 2, no. 1, (2011). hlm. 551

termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Perusahaan multinasional merupakan perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu negara di bawah suatu pengendalian oleh pihak tertentu.<sup>3</sup> Transaksi yang terjadi di antara pihak-pihak yang berada pada suatu pengendalian tersebut dinamakan transaksi afiliasi. Dimana seringkali terjadi penyalahgunaan transaksi afiliasi dengan cara menentukan harga transaksi (*Transfer Pricing*) dengan tidak wajar, baik dimark up maupun dimark down, dengan tujuan meminimalisir jumlah pajak yang terutang. Jumlah pajak bisa diminimalisir akibat beralihnya laba dari negara yang tarif pajaknya tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah. Sehingga jumlah pajak terutang secara konsolidasi akan menurun. Untuk mencegah skema-skema penghindaran pajak dengan memanfaatkan *Transfer Pricing*, otoritas pajak di berbagai negara membuat ketentuan *Transfer Pricing* yang ketat, seperti penerapan sanksi, persyaratan dokumentasi khusus terkait *Transfer Pricing*, hingga pemeriksaan pajak yang dapat berujung pada koreksi *Transfer Pricing*.<sup>4</sup>

*Transfer pricing* pada dasarnya merupakan perilaku usaha rasional dalam dunia usaha, sebelum dapat dikategorikan sebagai suatu manipulasi *transfer pricing* dengan tujuan penghindaran pajak, *transfer pricing* pada hakikatnya merupakan suatu seni. Seni untuk mengalokasikan fungsi dan risiko, seni dalam menciptakan sistem yang dapat mengukur kinerja perusahaan dalam suatu grup, hingga seni

---

<sup>3</sup>Aprilia Tri Santi, "Transfer Pricing terhadap Penerimaan Negara pada Sektor Pajak di Indonesia." e-Journal Lentera Hukum, vol. 3, no. 1, (2016). hlm. 20

<sup>4</sup>Ickhsanto Wahyudi, "PENGARUH ASET TIDAK BERWUJUD, UKURAN PERUSAHAAN, KEPATUHAN PERPAJAKAN, DAN LEVERAGE TERHADAP TRANSFER PRICING", Jurnal Akuntansi Volume 13 Nomor 2, (2021), hlm. 1, Aprilia Trisanti, 2019, hlm 20-21

memanfaatkan perbedaan sistem pajak di berbagai negara. Tidak dapat dipungkiri bahwa perusahaan multinasional akan menggunakan *transfer pricing* ini sebagai upaya untuk mendapatkan laba setelah pajak yang lebih besar. Jika harga transfer yang telah disepakati dalam transaksi afiliasi sama, terjadilah manipulasi *transfer pricing*. Atas hal ini, dapat dikatakan bahwa strategi *transfer pricing* yang bertujuan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) akan sangat merugikan bagi penerimaan pajak suatu negara, karena potensi penerimaan pajak yang seharusnya diperoleh menjadi hilang. Karena hal inilah maka istilah *transfer pricing* memiliki konotasi negatif karena dianggap sebagai lahan basah bagi perusahaan multinasional untuk menerapkan praktik penyelewengan pajak. Praktik penyelewengan yang dimaksud adalah manipulasi. Dampak *Transfer Pricing* bagi perpajakan di Indonesia, di mana dengan adanya *transfer pricing*, maka pada saat melaporkan pajak terdapat omzet yang berkurang, sehingga dianggap sebagai penghindaran pajak dan akan dikenakan sanksi administrasi perpajakan.

Dampak negatif *transfer pricing* diyakini mengakibatkan berkurang atau hilangnya potensi penerimaan pajak suatu negara. Pada umumnya perusahaan multinasional cenderung menggeser tarif pajak tinggi (*high tax countries*) ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak rendah (*low tax countries*). Disini pola mereka dengan melakukan *setting* atau pengaturan sehingga menjadi tidak wajar atas harga, biaya, atau imbalan lain yang direalisasikan dalam suatu transaksi usaha tersebut diatas dapat terjadi pada:

1. Harga jual.
2. Harga pembelian.
3. Alokasi biaya administrasi dan umum.
4. Pembebanan bunga atas pinjaman oleh pemegang saham.

5. Pembayaran komisi, lisensi, franchise, sewa royalti, imbalan atas jasa lainnya.
6. Pembelian harta perusahaan oleh pemegang saham (pemilik) atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang lebih rendah dari harga pasar.
7. Penjualan pada pihak luar negeri melalui pihak ketiga yang tidak mempunyai substansi-substansi usaha.

Globalisasi ekonomi dan bisnis lintas negara mendorong terbentuknya perusahaan multinasional. Andaikan tidak terhalangnya oleh yurisdiksi teritorial suatu negara, perusahaan tersebut mungkin beroperasi di berbagai negara dengan membuka cabang, menggabungkan anak perusahaan-anak perusahaan atau menyelenggarakan kontrak keagenan. Kegunaan *transfer pricing* antara lain:

- a. Sebagai piranti pengukur hak dan kewajiban antar mereka merupakan hal yang penting.
- b. Berdasarkan asumsi tersebut perusahaan induk berwenang menentukan *transfer pricing* yang berlaku dalam perdagangan internasional antar anak perusahaan.
- c. *Transfer pricing* dapat menyimpang dari harga yang normal atau sebenarnya.
- d. *Transfer pricing* diperlukan untuk mengukur kinerja tiap divisi atau anak perusahaan.
- e. *Transfer pricing* sangat mempengaruhi neraca perdagangan suatu negara.
- f. *Transfer pricing* perusahaan multinasional dilakukan secara intensif oleh Dirjen Pajak dan bea cukai di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Secara umum, *transfer pricing* diaplikasikan untuk tiga tujuan yang berbeda, dari sisi perseroan *transfer pricing* dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan sinergi antara perusahaan dengan pemegang sahamnya. Perusahaan pun masih ada kewajiban untuk menjaga dan melindungi krediturnya dan pemegang saham minoritas dari perlakuan yang tidak adil.

Dari sisi akuntansi manajerial, *transfer pricing* dapat digunakan untuk memaksimalkan laba suatu perusahaan melalui penentuan harga barang atau jasa oleh suatu unit organisasi dari suatu perusahaan kepada unit organisasi lainnya dalam perusahaan yang sama. Dalam perkembangannya, *transfer pricing* tidak hanya dikaitkan dengan kontribusi masing unit-unit organisasi dalam suatu perusahaan saja, tetapi juga meluaskan kepada kontribusi masing-masing perusahaan dalam suatu grup perusahaan multinasional.<sup>5</sup>

*Transfer pricing* dalam perspektif perpajakan, adalah suatu kebijakan harga dalam transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Proses kebijakan tersebut menentukan pula besaran penghasilan dari setiap entitas yang terlibat. Menurut Arnold dan McIntyre harga transfer adalah harga yang ditetapkan oleh wajib pajak pada saat menjual, membeli, atau membagi sumber daya dengan afiliasinya. Perusahaan-perusahaan multinasional

---

<sup>5</sup> Darussalam, Danny Septriadi, B. Bawono Kristiaji, *TRANSFER PRICING IDE, STRATEGI, DAN PANDUAN PRAKTIS DALAM PERSPEKTIF PAJAK INTERNASIONAL*, (Jakarta, Juli 2013) hlm. 705.

menggunakan harga transfer untuk melakukan penjualan dan pengalihan aset serta jasa dalam grup perusahaan.

Pengertian *transfer pricing* di atas merupakan pengertian yang netral. Akan tetapi, istilah *transfer pricing* sering dikonotasikan sebagai sesuatu yang tidak baik dan bermakna “*pejorative*”, yaitu pengalihan atas penghasilan kena pajak dari suatu perusahaan dalam suatu grup perusahaan multinasional ke perusahaan lain dalam grup perusahaan multinasional yang sama di negara yang tarif pajaknya rendah. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mengurangi total beban pajak dari grup perusahaan multinasional tersebut.<sup>6</sup>

Makna “*pejorative*” tersebut sebetulnya mengacu kepada apa yang disebut sebagai manipulasi *transfer pricing*, *abuse of transfer pricing*, *transfer mispricing* dan sebagainya. Manipulasi *transfer pricing* dapat didefinisikan sebagai suatu kebijakan atas harga transfer yang berada di atas atau di bawah *opportunity cost* dalam rangka untuk penghindaran kontrol pemerintah terkait dengan tarif pajak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa manipulasi *transfer pricing* adalah kegiatan menetapkan harga transfer menjadi terlalu besar atau terlalu kecil dengan maksud memperkecil jumlah pajak yang terutang.<sup>7</sup>

Sesuai Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan pada Pasal 18 ayat 4, disebutkan bahwa Hubungan istimewa

---

<sup>6</sup>Erly Suandy, *Perencanaan Pajak, Salemba Empat*, (Jakarta, 2011), hlm. 26

<sup>7</sup>Ibid, hlm. 27

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (3d), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila :

1. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;
2. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
3. terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

Dalam berbagai literatur mengenai APBN, fungsi APBN dijabarkan ke dalam 3 (tiga) fungsi utama, yaitu: Alokasi, Distribusi dan Stabilisasi.<sup>8</sup> Akan tetapi secara normatif untuk Indonesia, maka fungsi APBN secara tegas menjadi aturan normatif dalam kebijakan APBN-nya. Berdasarkan Pasal 3 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UUKN), ditegaskan bahwa APBN/APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa:

1. fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;
2. fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;
3. fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
4. fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;

---

<sup>8</sup> KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, “Stabilisasi Alokasi Distribusi, Tiga Fungsi Penting APBN” <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Stabilisasi-Alokasi-Distribusi-Tiga-Fungsi-APBN> Di akses 19 November 2022.

5. fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan
6. fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Definisi keuangan negara yang diatur dalam UUKN diderivasi dari teori negara kesejahteraan (*welfare state*) yang secara eksplisit dianut dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945, sejak pembukaan hingga pasal-pasalnya. Pembentuk UUD 1945 yang diwarnai pemikiran negara kesejahteraan (*welfare state*) mencita-citakan pembentukan suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan mampu memajukan kesejahteraan umum dan seterusnya.<sup>9</sup>

Pajak memberikan bagian terbesar dalam kontribusi APBN, dimana merupakan salah satu sumber pendapatan yang paling penting di Indonesia. Pajak digunakan pemerintah untuk meningkatkan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, masyarakat wajib ikut berpartisipasi dalam pembangunan negara dengan cara membayar pajak secara rutin dan sesuai dengan kemampuan dari masing-masing masyarakat. Alasan masyarakat wajib berkontribusi dalam pembangunan negara karena sifat dari pajak itu sendiri adalah “memaksa” berdasarkan peraturan perundang-undangan atau bisa disebut juga dengan hukum pajak.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Direktor Jendral Pembendaharaan, *SERIAL EDUKASI KEUANGAN NEGARA*, Edisi 1, hlm 19-21

<sup>10</sup>Pajakku, “Kontribusi Pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”, <https://www.pajakku.com/read/606d7432eb01ba1922cca74d/Kontribusi-Pajak-dalam-Anggaran-Pendapatan-dan-Belanja-Negara> di akses 19 November 2022.

Sejak reformasi perpajakan tahun 1983, sistem perpajakan di Indonesia mengalami perubahan dari *official assessment* menjadi *self assessment*. Sistem *self assessment* merupakan sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan dan bertanggung jawab untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri. Walaupun Wajib Pajak diberi kebebasan tetapi mereka harus tetap mengikuti peraturan dan perundang-undangan perpajakan, jika tidak maka akan dikenakan sanksi, baik sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana (kurungan). Dilihat dari sudut pandang pemerintah, jika pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak lebih kecil dari yang seharusnya mereka dibayar, maka pendapatan negara dari sektor pajak akan berkurang. Sebaliknya, dari sisi pengusaha atau Wajib Pajak, jika pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah yang semestinya, akan mengalami kerugian.<sup>11</sup>

Menurut data APBN Tahun 2022, pendapatan negara mencapai total Pendapatan Negara yaitu Rp.1.846,1 Triliun (satu triliun lapan ratus empat puluh enam juta seratus ribu rupiah) yang terdiri dari Rp.1.510,0 Triliun (satu triliun lima ratus sepuluh juta rupiah) dari Perpajakan, Rp.335,6 Triliun (tigaratus tiga puluh lima triliun enam juta rupiah) dari PNBPN, dan Rp.0,6 Triliun dari Hibah. Untuk Belanja Negara dengan Total Rp.2.714,2 Triliun (dua kuadriliun tujuh ratus empat puluh triliun dua juta rupiah) Terdiri dari Rp.1.944,5 Triliun (satu kuadriliun sembilan ratus empat puluh empat triliun lima juta rupiah) pada Belanja Pemerintah Pusat dan Rp.769,6 Triliun (tujuh ratus enam puluh sembilan triliun enam juta

---

<sup>11</sup> Rani Maulida, "Mengenal Self Assessment dalam Sistem Perpajakan di Indonesia", <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/self-assessment-system-pajak>, di akses 19 November 2022.

rupiah) pada Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Sedangkan untuk defisit dan pembiayaan anggaran adalah senilai Rp.868,0 Triliun (delapan ratus enam puluh delapan triliun rupiah) atau sama dengan 4,85% dari PDB. Defisit anggaran ini merupakan Langkah extraordinary melalui penerbitan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang telah disahkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Undang-undang tersebut memberikan keleluasaan pelebaran defisit anggaran di atas 3 persen hingga tahun 2022. Kebijakan pelebaran defisit ini diarahkan sebagai penanganan aspek kesehatan, perlindungan sosial bagi kelompok miskin dan rentan, serta dukungan untuk dunia usaha terutama Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang disinergikan dengan langkah realokasi dan refocusing APBN.<sup>12</sup>

Hal tersebut membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih mengalami momentum pertumbuhan yang cukup kuat. Realisasi pendapatan negara

---

<sup>12</sup> KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN, "Gambaran Realisasi APBN Tahun 2022", <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/sampit/id/data-publikasi/berita-terbaru/2899-gambaran-umum-apbn-tahun-2022.html> di kses 19 November 2022.

pada APBN tahun 2021 tercatat mencapai Rp2.011,3 triliun (dua triliun sebelas juta tiga ratus ribu rupiah), sementara realisasi belanja negara pada APBN tahun 2021 mencapai Rp2.784,4 triliun (dua triliun tujuh ratus lapan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah). Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat hadir dalam Rapat Kerja Pemerintah bersama Badan Anggaran DPR RI pada Selasa (23/08) dengan agenda Penyampaian Pokok-pokok tentang RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2021. “Realisasi pendapatan negara mencapai Rp2.011,3 triliun (dua triliun sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) dan ini melebihi dari target dalam APBN 2021, dimana penerimaan perpajakan mencapai Rp1.547,8 triliun (satu triliun lima ratus empat puluh tujuh juta lapan ratus ribu rupiah), PNBPN sebesar Rp 458,5 triliun (empat ratus ribu lima puluh delapan triliun lima ratus juta ribu rupiah) dan penerimaan hibah sebesar Rp5 triliun (lima triliun ribu rupiah).<sup>13</sup>

Dalam praktik perpajakan di perusahaan-perusahaan multinasional maupun nasional seringkali terdapat penyalahgunaan atau manipulasi harga jual suatu barang yang di produksi pada perusahaan tersebut. Salah satu praktik yang ada dalam perusahaan-perusahaan ini adalah transaksi dalam penyusunan Laporan Penetapan Harga Transfer atau yang lebih dikenal dengan *Transfer Pricing Documentation*.

Penyalahgunaan tersebut dapat dikatakan sebagai kejahatan secara bidang ekonomi karena pendapatan yang dihasilkan dari perpajakan. Pada Kitab Undang-

---

<sup>13</sup> Ibid

undang Hukum Pidana (KUHP), tidak didefinisikan secara jelas arti dari kejahatan, tetapi delik kejahatan mulai diatur dari Pasal 104 hingga Pasal 488 KUHP. Secara umum, suatu tindakan kejahatan akan merugikan pihak-pihak yang terkena dari dampak tindakan kejahatan tersebut.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 Tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya pada Pasal 1 Ayat 5 disebutkan bahwa Penentuan Harga Transfer atau *Transfer Pricing* yang selanjutnya disebut Penentuan Harga Transfer adalah penentuan harga dalam Transaksi Afiliasi. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 Tahun 2020 Tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan pasal 1 nomor 3 menyatakan:

”Transaksi Afiliasi adalah setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.”

*Transfer pricing* adalah suatu kebijakan yang diatur oleh perusahaan untuk menentukan harga transfer atas suatu transaksi, baik harga atas barang, jasa, harta tak berwujud, ataupun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan.<sup>14</sup>

*Transfer pricing* bisa juga diartikan sebagai besaran harga yang dibebankan satuan

---

<sup>14</sup>United Nations, *Practical Manual on Transfer Pricing for developing Countries*, (2017), hlm. 4

usaha individu pada perseroan multi satuan atas transaksi yang terjadi di antara mereka. Berdasarkan pihak yang terlibat di dalamnya, transaksi ini dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu:<sup>15</sup>

1. *Intercompany transfer pricing*

Transaksi yang terjadi antara dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa.

2. *Intra Company transfer pricing*

Transaksi yang terjadi antar divisi dalam suatu perusahaan.

*Transfer pricing* dapat dilakukan pada suatu perusahaan dalam suatu negara (*domestic transfer pricing*), maupun dengan negara yang berbeda (*international transfer pricing*).

Pengertian di atas merupakan pengertian yang netral, walaupun sering sekali istilah *transfer pricing* dikonotasikan dengan sesuatu yang tidak baik (sering disebut *abuse of transfer pricing*), yaitu suatu pengalihan penghasilan dari suatu perusahaan dalam suatu negara dengan tarif pajak yang lebih tinggi ke perusahaan lain dalam satu grup di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah sehingga mengurangi total beban pajak grup perusahaan tersebut.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkapkan bahwa masih banyak kasus perpajakan yang tersembunyi seperti kejahatan pajak pada *transfer pricing*. Jadi sebutan *transfer pricing* sering disebut *abuse of transfer pricing* bukan sesuatu hal

---

<sup>15</sup> OnlinePajak, "Transfer Pricing, Kenali Istilah Finansial Ini dan Tujuan Penerapannya!", <https://www.online-pajak.com/tentang-efiling/transfer-pricing> di akses 19 November 2022.

yang baru, tetapi pihak DJP mengakui bahwa salah satu kejahatan dalam bidang perpajakan yang terjadi adalah *transfer pricing*.

Hal lain yang menyebabkan DJP lemah dalam masalah *transfer pricing* adalah kurangnya database informasi yang dimiliki oleh DJP. Kalau pun databasenya tersedia tetapi sangat sedikit fiskus yang menguasai atau dapat mengakses database tersebut. Padahal untuk menggunakan metode-metode penetapan harga transfer sebagaimana diungkapkan di atas sangat dibutuhkan database yang lengkap tentang keadaan ekonomi, produk, industri, tingkat laba, perusahaan, royalti, lisensi, harga jasa-jasa, dan sebagainya, termasuk juga database perusahaan-perusahaan multinasional di Indonesia yang melakukan praktik *transfer pricing*.

Permasalahan hukum yg timbul dari peraturan Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.03/2016 , menganggap bahwa transaksi *transfer pricing* sering dikonotasikan sebagai sesuatu yang tidak baik dan bermakna "pejorative" yaitu pengalihan atas penghasilan kena pajak dari suatu perusahaan ke perusahaan lain dalam suatu group perusahaan, sedangkan pemahaman lain dari *Transfer Pricing* juga untuk kepentingan netral, yaitu memaksimalkan laba perusahaan, efisiensi operasional, dan juga untuk mengintegrasikan ekonomi, dengan demikian bahwa untuk praktek transaksi *Transfer Pricing* yang dilakukan oleh group usaha yang berada pada Yurisdiksi dan dikenakan tarif pajak yang sama, sejatinya tidak akan berdampak merugikan terhadap pendapatan Negara, karena transaksi afiliasi tersebut dilakukan bukan dengan motivasi untuk mengalihkan keuntungan yang

diterima dari dalam negeri keluar negeri, karena tidak terjadi pemanfaatan perbedaan tarif yang dapat merugikan negara.

Hal ini disebabkan oleh karena belum dicantumkan dan belum ada penjelasan khusus tentang transaksi *transfer pricing* untuk wajib pajak yang berada pada Yurisdiksi dan dikenakan tarif pajak yang sama, akibatnya menimbulkan ketidak pastian. Dalam 2018 *Mutual Agreement Procedure (MAP) Statistics, The Organization for Economic Co-operation and Development* atau OECD mencatat jumlah sengketa *transfer pricing* naik 20% dari tahun 2017. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan dengan sengketa lainnya yang hanya pada kisaran 10%. Rata-rata kasus *transfer pricing* pada tahun 2018 memakan waktu lebih banyak, yaitu rata-rata sekitar 33 (tiga puluh tiga) bulan atau lebih lama dari tahun sebelumnya 30 (tigapuluh) bulan. Untuk kasus lain, rata-rata waktu yang dibutuhkan sekitar 14 bulan, lebih cepat dari tahun 2017 selama 17 (tujuh belas) bulan. Waktu rata-rata untuk penyelesaian kasus bervariasi secara signifikan berdasarkan yurisdiksi, mulai dari 2 hingga 66 (enam puluh enam) bulan. Pada 2017, yaitu sekitar 60% dari yurisdiksi pelaporan memenuhi target 24 (dua puluh empat) bulan di semua kasus mereka.<sup>16</sup> berdasarkan uraian di atas penelitian ini mengambil topik dengan judul **KEPASTIAN HUKUM ATAS PAJAK TERUTANG DALAM TRANSAKSI TRANSFER PRICING.**

---

<sup>16</sup>Bisnis.com, "OECD : Kasus Transfer Pricing Meningkat", <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190918/259/1149724/oecd-kasus-transfer-pricing-meningkat>. Di akses 19 November 2022.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka disusunlah rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan atas pajak penghasilan terutang dalam transaksi *transfer pricing* ?
2. Bagaimana kepastian hukum atas pajak penghasilan terutang dalam transaksi *transfer pricing* ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan atas transaksi *transfer pricing* bagi wajib pajak yang berada pada Yurisdiksi dan dikenakan tarif pajak yang sama.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana kepastian hukum atas pajak penghasilan terutang dalam transaksi *transfer pricing*.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Diharapkan penelitian akan adanya manfaat terhadap pembahasan penelitian yang akan diteliti, Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai oleh saya selaku penulis yaitu ;

1. Secara teoritis, diharapkan dapat menjadi tambahan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan hukum pajak.
2. Manfaat praktis agar dapat menjadi tambahan acuan bagi para pihak yang kegiatan transaksinya berkaitan dengan hal-hal perpajakan khususnya yang terkait dengan transaksi transfer pricing.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada di penelitian ini secara menyeluruh, penulis menuangkan dalam 5 (lima) bagian atau bab, dimana masing-masing bagian atau bab tersebut mempunyai hubungan erat dan saling terkait satu dan lainnya. Bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bagian pengantar dengan fungsi untuk mengarahkan pembaca ke arah isu hukum yang dijadikan permasalahan sebagai awal pemahaman menuju preskripsi yang diutarakan oleh penulis pada bagian akhir skripsi. Oleh karena itulah pada bab ini diuraikan beragam pembahasan tentang tata cara penulisan skripsi. Yakni mengenai latar belakang yang menjadikan penulis menentukan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian hingga sistematika penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab tinjauan pustaka ini, akan terbagi menjadi 2 hal yaitu:

1. Tinjauan Teori.

## 2. Tinjauan Konseptual.

Dalam tinjauan teori akan di bahas berkaitan dengan teori-teori kepastian hukum, keadilan dan hukum pajak. Sedangkan dalam tinjauan konseptual akan di bahas teori-teori perpajakan dan transaksi *transfer pricing* yang di jadikan landasan untuk menjawab rumusan masalah.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini akan dijelaskan bagaimana metode yang digunakan sehingga dapat diperoleh kesimpulan dan saran pada akhir penulisan skripsi sesuai dengan metodologi penelitian dalam ilmu hukum berikut pendekatan-pendekatan yang digunakan. Oleh karena itu, pada bab ini penjelasan lebih akan diberikan berkenaan dengan jenis penelitian, objek penelitian dan sifat analisis yang diberikan berikut hambatan dan penanggulangan dalam pengerjaan penulisan.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Dalam bab ini, maka penulis akan menguraikan dan menganalisa hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang tertara dalam sub-bab 1.2.

### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini, maka penulis akan memaparkan hasil kesimpulan skripsi ini secara menyeluruh beserta juga memberikan saran sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian yang telah dibahas.